



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209 /Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Kota Agung, 01 September 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kota Agung, 05 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 19 Maret 2020, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2005, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 080/06/VII/2005 tertanggal 06 Juli 2005, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu

Hal 1 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara selama 2 tahun, di rumah bersama (kebun) di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, **lahir pada tanggal 15 September 2006**, Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, dan sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman yang memabukkan dan pulang kerumah subuh hari;
2. --Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan banyak wanita hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri ketika dalam keadaan sedang mabuk, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. - Bahwa setiap terjadi pertengkaran tersebut Tergugat memukul bagian tubuh Penggugat dibagian tangan Penggugat sehingga menimbulkan bekas luka lebam;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2011 yang disebabkan Tergugat masih sering keluar malam minum-minuman yang memabukkan, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memukul Penggugat dibagian tangan Penggugat hingga bekas luka lebam, akibat dari itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan setelah 2 tahun kemudian Penggugat pergi dan tinggal dirumah milik Penggugat di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal ini telah berlangsung kurang lebih selama 8 tahun 2 bulan;

6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.AGM tanggal 27 Maret 2020 dan tanggal 3 April 2020 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Kartu Penduduk Nomor 1703154109850001 atas nama Penggugat, tanggal 29 Maret Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal 3 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/06/VII/2005, tanggal, 6 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P.1 dan P.2. dan diparaf;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jl. MS. Batu Bara, Desa Karang Anyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, saksi kenal karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 6 Juli tahun 2005 ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun, namun sejak akhir tahun 2011 mulai goyah penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam, sering minum minuman yang memabukkan ;

Hal 4 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari crita Penggugat penyebab lain pertengkaran Tergugat memiliki wanita idaman dan bila dinasehati tergugat marah dan memukul Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita orang tua kami ;
 - Bahwa berdasarkan cerita ketika bertengkar Tergugat menukul bagian wajah dengan menggugurkan tangan sehingga lebam dan pristiwa tersebut terjadi sudah lama ;
 - Bahwa sekarang Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat hingga sekarang ini sudah kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa penggugat sekarang tinggal di Desa pondok Kelapa dan tergugat pulang ke desa kota Agung, Kecamatan Air Besi ;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah, tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi ;
2. **saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di RT 03, Desa karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, saksi kenal karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 6 Juli tahun 2005 ;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara ;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak ;

Hal 5 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun, namun sejak akhir tahun 2011 mulai goyah penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam, sering minum minuman yang memabukkan ;
 - Bahwa setahu saksi dari crita Penggugat penyebab lain pertengkaran Tergugat memiliki wanita idaman dan bila dinasehati tergugat marah dan memukul Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pengggat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita orang tua kami ;
 - Bahwa berdasarkan cerita ketika bertengkar Tergugat menukul bagian wajah dengan menggugurkan tangan sehingga lebam dan pristiwa tersebut terjadi sudah lama ;
 - Bahwa sekarang Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat hingga sekarang ini sudah kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa penggugat sekarang tinggal di Desa pondok Kelapa dan tergugat pulang ke desa kota Agung, Kecamatan Air Besi ;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah, tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karen Penggugat tidak mau rukun lagi ;
- Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Hal 6 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjut Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan gugatannya mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam, minum- minuman yang memabukkan, Tergugat ada wanita lain, Tergugat pernah memukul Penggugat, akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun 2 bulan ;

Hal 7 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, di anggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 Juli 2005, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing bernama **Robi Andi bin Azward, A** dan **Munawir bin Azwardi, A** kedua saksi tersebut sehat, dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta saksi adalah orang dekat Penggugat, bahwa keduanya mengetahui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka keluar malam, minum-minuman yang memabukkan, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan tergugat ada wanita lain, akibat dari pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga perkara ini disidang sudah berpisah sampai sekarang kurang lebih sudah 8 tahun 2 bulan bulan lamanya. Hal mana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal 8 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penguat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penguat adalah fakta hukum terutama mengenai antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penguat dengan Tergugat. Hal mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penguat yang didukung bukti surat-surat dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Penguat dimuka persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 Juli 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun, kemudian terjadi perselisihan karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman yang memabukkan, Tergugat ada wanita lain dan Tergugat suka memukul penguat ;
- Bahwa antara Penguat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat kediaman bersama 8 tahun 2 bulan ;
- Bahwa antara Penguat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Penguat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penguat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan

Hal 9 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman yang memabukkan, Tergugat pernah memukul Penggugat serta Tergugat ada wanita lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 8 tahun 2 bulan dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Penggugat bahwa keluarga telah berupaya mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal 10 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II Halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “ **Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlorot dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali**”

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : **Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vestek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,00,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** serta **Risnatul Aini, S.H.I., M.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Hakim Annggota ,

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota ,

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H

Hal 12 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
2.	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h				= Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put No 209/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)